



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (3PR)

PESISIR TANADOANG

DENGAN RAHMT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Sank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang. perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3S Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Daerah Tingkat

II Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Tahun 1996 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 16 Tahun 1997 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2003 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan, Selayar Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10), diubah sebagai berikut:

Diantara huruf b dan huruf c Pasal 4 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf bl serta huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan

ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal dasar sebesar:
 - 1) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2005;
 - 2) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006;
- b. Modal disetor sebesar;
 - 1) Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006;
 - 2) Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2008;
 - 3) Rp, 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2009;
- b1. Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- c. sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Agustus 2010 adalah Rp. 4.150.000.000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 7
Oktober 2010

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

SYAHRIRWAHAB

Diundangkan di Benteng

Pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,.

ttd

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPUJUAN SELAYAR 7AHUN 2010
NOMOR 6